

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA BMT MAJU BERSAMA KARAWANG

Mega Indriyati Komala Dewi¹
Universitas Singaperbangsa Karawang
1610631030173@student.unsika.ac.id

Isroiyyatul Mubarakah²
Universitas Singaperbangsa Karawang
isroiyyatul.mubarakah@fe.unsika.ac

Revisions Required 2021-07-08 | Accept Submission 2021-07-08

Islamic financial institutions are financial / banking institutions whose businesses and products are developed on the basis of the Hadith of the Qur'an and the Prophet SAW. The purpose of this study is to find out the application of Islamic accounting in Islamic financial institutions, namely BMT Maju Bersama Karawang. This research is a descriptive study with the data used in this study are primary data and secondary data from BMT Maju Bersama Karawang. The results of this study indicate that although BMT Maju Bersama Karawang has Islamic law, the product or type of business is not in line with PSAK Syari'ah. Thus, in recording financial transactions, there are differences with the rules in PSAK Syari'ah 101, which contains a balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of changes in equity, reports on sources and uses of zakat, reports on sources and uses of zakat, policies on funding and finance.

Keywords: BMT, Sharia Financial Institutions, Sharia PSAK.

PENDAHULUAN

Bukan hal baru lagi untuk mengembangkan bisnis perbankan melalui penggunaan syariah atau yang lebih dikenal dengan Bank Islam Indonesia. Sejak awal 1990-an, gagasan pendirian bank syariah di Indonesia telah terwujud, yang merupakan bentuk ketidaksetujuan dengan sistem riba yang melanggar syariat Islam.

Bank dan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pengelolaan hampir mirip tetapi berbeda dengan bank tradisional. Karena keberadaan yayasan Islam, dan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang hukum Syariah, termasuk UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, digantikan oleh UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999, dapat kita lihat bahwa bank syariah / lembaga keuangan syariah mempunyai perbedaan dibandingkan bank tradisional dalam hal operasional, permodalan, distribusi dan

jasa-jasa keuangan. Prinsip Syariah ialah sebuah aturan kontrak yang berlandaskan Syariah antara nasabah dengan bank yang digunakan dalam penyimpanan dana ataupun pembiayaan dalam hal usaha yang telah sesuai dengan Syariah.

Bank Umum Syariah ialah bank yang tidak mendasarkan bunga dalam kegiatan usahanya. Dalam sistem kerjanya bank syariah mempergunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan ini harus benar-benar mendasarkan usahanya pada prinsip hukum Syariah, dan prinsip ini dibandingkan dengan lembaga keuangan non-Islam pastinya sangat berbeda.

Dengan adanya lembaga keuangan syariah, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkannya dengan baik produk-produk perbankan/lembaga keuangan yang tersedia demi dapat meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pada praktiknya lembaga keuangan syariah pun dapat memberikan jasa penyimpanan simpanan dan memberikan pembiayaan kepada setiap sektor komersial yang memerlukan dana. Dari jenis dan fungsi

dana yang bisa diatur oleh lembaga syariah yang menggunakan prinsip bebas bunga, maka hasil berikutnya adalah penggunaan berbagai jenis akuntansi syariah.

Sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah memiliki tujuan yaitu memfasilitasi pembagian risiko usaha dan pembagian hasil usaha dalam aspek-aspek berikut: pemilik dana (Brabul Mar) yang melakukan penyimpanan dananya di lembaga, lembaga sebagai yang mengelola dana (Mu Khalib) dan mereka yang memerlukan pembiayaan dan mempunyai status sebagai yang meminjam dana atau yang mengoperasikan perusahaan.

Di sisi lainnya, apabila suatu lembaga keuangan syariah sudah mulai mencatat transaksi keuangannya, perlu disusun berlandaskan pada standar akuntansi dengan hukum Syariah. Penerapan prinsip standar akuntansi syariah ialah sebuah kunci keberhasilan pengoperasian sistem oleh bank / lembaga keuangan syariah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Standar akuntansi ini digunakan kedalam sistem akuntansi sebagai dasar untuk menetapkan sistem pelaporan keuangan. IAI menerbitkan PSAK Akuntansi Keuangan Islam Nomer 59 dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Islma, dimana didalamnya terdapat tujuan akuntansikeuangan, laporan keuangan, dan unsur-unsur laporan keuangan. Selanjutnya pada tahap pengembangan, ciri-ciri produk perbankan syariah antara lain: dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 109, pengelolaan identifikasi dan pengukuran mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, wadiah, qardh, syal, zakat, infaq dan shadaqah.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ialah sebuah lembaga keuangan yang berbasis

syariah dimana dalam mengembangkan usahanya, aktivitasnya mempergunakan dasar-dasar syariah. Dalam hal transaksi keuangan di BMT pun penerapan pengelolaan seperti pada bank syariah. (Hizazi, et al, 2010)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis memiliki ketrtarikan untuk mengambil judul **“Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Maju Bersama Karawang”**.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah :

Prinsip akuntansi pada hukum Syariah bisa diartikan sebagai kumpulan dari standar dan landasan hukum tetap yang diambil dari bahan hukum Syariah dan digunakan oleh akuntan dalam pekerjaan akuntansi, analisis, pengukuran, dan pengungkapan. Digunakan sebagai aturan dalam pekerjaan seperti interpretasi dan menjadi awalan dalam menerangkan suatu peristiwa peristiwa.

Perbedaan dengan prinsip akuntansi konvensional: Pengaturan akuntansi dalam hukum syariah yang didasarkan pada norma masyarakat Islam serta merupakan sesuatu yang berasal dari disiplin ilmu sosial, bertindak sebagai pegawai negeri dimana akuntansi diterapkan.

Adapun Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional mempunyai kesamaan kaidah pada bagian-bagian yakni:

1. Asas jaminan keuangan dan asas kesatuan ekonomi harus dipisahkan;
2. Prinsip satu tahun (hauliyah) dan prinsip periode atau tahun anggaran;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan catatan tanggal;
4. Asas kesaksian dalam sistem pembukuan disertai dengan asas penentuan barang;

5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dan prinsip perbandingan pendapatan dan biaya;
6. Prinsip kesinambungan (istimrariah) dan kesinambungan perusahaan (persetujuan);
7. Prinsip penafsiran melalui penafsiran atau pemberitahuan (idhah).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT memiliki dua kata istilah yakni baitul tamwil dan juga baitul mal. Jika dijelaskan kedalam bahasa Indonesia, artinya adalah rumah pembiayaan dan rumah uang. Kegiatan BMT sendiri kepada menghimpun dan menyalurkan dana yang tidak ada keuntungan, seperti zakat, infaq, dan shodaqah, serta berjalan sesuai pada ketentuan serta kewenangannya.. (Republika, 2001).

Menurut definisi Makhalul Ilmi, baitul mal ialah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang social dan keagamaan dimana memiliki aktivitas utama yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan aset masyarakat yang berwujud zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Sedangkan Baitul tamwil ialah lembaga keuangan dimana aktivitasnya yakni yang mengumpulkan dana yang berwujud simpanan (deposito) dan deposito, yang berasal dari masyarakat serta mengembalikannya kepada masyarakat dalam wujud kredit atau deposito. Pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah memakai metode umum di industri perbankan. (Makhalul, 2002).

Menurut (Muhammad Ridwan, 2004) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) mempunyai fungsi secara konsepsi yakni sebagai berikut :

1. Baitul Maal (Rumah Harta) adalah fungsi zakat untuk menerima serta menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).
2. Baitul Tanwil (Rumah Pengembangan Harta) adalah untuk mengembangkan suatu bisnis inventif dan pendanaan untuk mengembangkan taraf perekonomian pengusaha UMKM terlebih dengan menggerakkan dan mendukung aktivitas ekonomi mereka untuk membiayai..

BMT sebenarnya ialah sebuah organisasi sosial keagamaan, di sisi lainnya juga memiliki sifat yang komersil. BMT dalam kegiatan sosialnya memenuhi tanggung jawab dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dengan wujud zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) kepada masyarakat tetapi tidak memanfaatkan kelebihanannya. Posisi lain dari pengembangan bisnis BMT adalah bekerja sama dengan nasabah dan mencari keuntungan dalam bentuk lembaga keuangan syariah melalui penagihan, pembiayaan dan layanan tambahan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah.

PSAK Syariah

PSAK merupakan suatu kerangka dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan konsistensi pada hal menyajikan sebuah laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan pun dapat memberikan kemudahan kepada pembaca dalam hal menginterpretasikan/mengartikan dan melakukan perbandingan antara laporan keuangan perusahaan yang berbeda (Ikhsan & Haridhi, 2017).

Sejauh ini, DSAK-IAI telah menerbitkan 10 PSAK untuk badan hukum syariah, yaitu:

1. PSAK 101 Pengantar Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 Akuntansi Salam
4. PSAK 104 Istishna Akuntansi
5. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
9. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Shodaqoh
10. PSAK 110 Akuntansi Suku

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana digunakan dalam penerapan akuntansi syariah di BMT Maju Bersama. Jl. Sacakusuma No.23 Karawang. Metode deskriptif ialah suatu cara dalam meneliti objek, status kelompok manusia, keadaan sistem pemikiran maupun sebuah kelas peristiwa pada masa kini. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk melakukan gambaran ataupun deskripsi yang teratur, tepat dan aktual tentang fakta-fakta, keterkaitan antara fenomena yang diteliti serta melakukan uji pada hipotesis, melakukan prediksi serta menghasilkan makna dan penerapan dari sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan (Sugiyono, 2017).

Data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)
Ialah senuah percakapan dimana dilakukan oleh penulis yang bertujuan demi mendapatkan sejumlah informasi dari narasumber (responden). Dalam

penelitian ini peneliti mempergunakan wawancara demi memperoleh informasi dari BMT Maju Bersama Karawang mengenai pemakaian akuntansi syariah.

2. Dokumentasi
Ialah sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dimana melakukannya dengan mengumpulkan dokumen, catatan dan laporan dari BMT Maju Bersama Karawang yang selanjutnya dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

BMT Maju Bersama Karawang ialah bagian Unit Jasa Keuangan Syariah dimana berlokasi di Gedung NU Jl. Saca Kusuma No. 23 Karawang. BMT Maju Bersama Karawang yakni BMT dimana anggotanya kebanyakan berasal dari masyarakat Nahdliyin serta dari struktur organisasi masih berada dibawah Kepengurus NU Cabang Karawang.

Jasa / Produk di BMT Maju Bersama

BMT Maju Bersama Karawang memiliki beberapa produk dan jasa layanan yakni :

Simpanan

1. Simpanan Syari'ah Masyarakat (Si Rima) Tabungan yang fleksibel dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Nasabah bisa mendapatkan bonus atau bonus dari jumlah harian rata-rata setoran tabungan setiap bulannya.
2. Simpanan Masa Depan (Si Mada) Tabungan dimana ditujukan dalam membantu mewujudkan perencanaan yang sudah ditentukan, seperti untuk

biaya sekolah anak-anak, atau membeli rumah ataupun mobil.

3. Simpanan Hari Raya (Si Hara) Tabungan yang disiapkan untuk anggota yang dipergunakan untuk memenuhi keperluan menjelang lebaran, dan memiliki rasio bonus yang menguntungkan
4. Simpanan Lembaga Peduli Siswa (Si Liwa) Produk layanan pengelolaan dana yang mana menghimpun dana tabungan siswa untuk lembaga pendidikan, dan memberikan beasiswa serta penghargaan akhir tahun kepada lembaga.
5. Simpanan Berjangka Syari'ah (Si Kasya) Tabungan dimana bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu saja, yang memiliki rasio dividen yang memiliki keuntungan
6. Simpanan Dermawan (Si Darma) Tabungan yang bisa dilakukan kapan saja tergantung keperluan. Bonus deposit ini nantinya didistribusikan kepada rumah uang dan kemudian kepada orang-orang yang memenuhi syarat

Pembiayaan

1. Qordlu Syar'i

Pembiayaan multiguna dengan menggunakan akad Qordlu Syar'i bi Syarti Rohni yang merupakan akad hutang, dengan ketentuan bahwa hak tanggungan tersebut sesuai dengan syariat dan memiliki landasan yang kokoh dalam salaf.

2. Bi'saman Ajil

Pembiayaan jual beli tersebut selanjutnya dicicil/ditangghkan, pada pembiayaan ini BMT bertindak menjadi yang menjual sedangkan pembelinya (Mustari) merupakan anggota dari BMT.

Koperasi telah membeli dan menerima barang dan menjualnya dengan harga yang telah disetujui kepada anggota.

BMT Maju Bersama menggunakan program komputer untuk mencatat transaksi dan pengelolaan keuangan, yang mana setelah itu sistem akan melakukan pemrosesan pada data tersebut yang kemudian dapat menjadi laporan keuangan.

Pencatatan Transaksi Keuangan BMT Maju Bersama

Meskipun BMT Maju Bersama memiliki model hukum Syariah dalam operasionalnya, karena produk atau layanan tidak sejalan dengan peraturan PSAK Syariah, dimana pencatatan transaksi keuangan berbeda dengan peraturan PSAK Syariah.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BMT Maju Bersama Karawang

BMT Maju Bersama Karawang sebagai sebuah lembaga keuangan syariah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan terdiri Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi, walaupun BMT Maju Bersama Karawang sudah melakukan penyajian laporan keuangan, namun laporan keuangan tersebut tidak sejalan dengan peraturan PSAK Syariah yang berlaku yakni PSAK 101, dimana seharusnya dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah melingkupi pos-pos berikut:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Dana Syirkah Temporer
4. Ekuitas
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
6. Arus Kas

7. Dana Zakat, dan

NERACA			
UJKS BMT MAJU BERSAMA			
Per - 20-Dec-2020			
AKTIVA		PASIVA	
PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)	PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)
AKTIVA		KEWAJIBAN	
Aktiva Lancar	3.629.746.780,63	Kewajiban Lancar	2.312.204.468,17
Kas	353.390.000,00	Simpanan Jk. Pendek	2.312.204.468,17
Simpanan di Bank	427.902.384,00		
Penempatan pada Koperasi Lain	296.020.261,10	Kewajiban Jangka Panjang	1.800.300.618,12
Penyertaan pada Entitas lain	5.620.000,00	Simpanan berjangka	1.669.732.906,71
Materai	795.000,00	Simpanan Lainnya	2.314.928,94
Pembiayaan Qordlu Syari	2.519.735.349,53	Pembiayaan yang diterima	116.666.665,00
Piutang Bai' Bi'saman Ajil	11.921.686,00	Dana Cadangan	2.776.966,32
Piutang Lain-lain	14.362.100,00	Dana ZIS	8.689.151,15
		Utang Lain-lain	120.000,00
Aktiva Tetap	688.596.922,12		
Aktiva Tetap	707.724.500,00		
Akm. Py. Aktiva Tetap	(19.127.577,88)	EKUITAS	311.524.293,81
		Simpanan Pokok	187.128.000,00
Aktiva lain-lain	150.783.157,77	Simpanan Wajib	50.325.000,00
Beban ditangguhkan	42.412.500,00	Simpanan Penyertaan Modal	7.677.422,00
Amor. Beban yang ditangguhkan	(11.338.472,01)	Simpanan Penyertaan Khusus	28.750.000,00
Beban dibayar dimuka	61.918.800,00	Cadangan Koperasi	17.643.871,81
Amor. Beban dibayar dimuka	(4.518.591,55)	Dana Hibah	20.000.000,00
Peralatan Kantor	4.070.000,00	SHU	45.097.480,42
Amor. Peralatan Kantor	(2.384.165,67)	Laba/SHU Ditahan	-
Cadangan Resiko pembiayaan	166.665,00	Laba/SHU Berjalan	45.097.480,42
Rupa-rupa Aktiva Waserda Lisa	57.180.422,00		
Rupa-rupa Lisa PPOB	3.276.000,00		
Total Aktiva	4.469.126.860,52	Total Pasiva	4.469.126.860,52

8. Dana Kebajikan

Akan tetapi dalam hal ini BMT Maju Bersama Karawang hanya melakukan pada penyajian neraca (asset, kewajiban dan ekuitas) dan laporan laba rugi (pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian) dan untuk pos-pos lainnya yang sesuai dengan PSAK Syariah tidak disajikan oleh BMT Maju Bersama Karawang.

Menurut PSAK 101, laporan keuangan syariah memuat Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Berikut adalah laporan keuangan yang terdapat pada BMT Maju Bersama Karawang

1) Neraca

Laporan Neraca yang disusun oleh BMT Maju Bersama Karawang adalah sebagai berikut:

NERACA			
UJKS BMT MAJU BERSAMA			
Per - 20-Dec-2020			
AKTIVA		PASIVA	
PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)	PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)
AKTIVA		KEWAJIBAN	
Aktiva Lancar	3.629.746.780,63	Kewajiban Lancar	2.312.204.468,17
Kas	353.390.000,00	Simpanan Jk. Pendek	2.312.204.468,17
Simpanan di Bank	427.902.384,00		
Penempatan pada Koperasi Lain	296.020.261,10	Kewajiban Jangka Panjang	1.800.300.618,12
Penyertaan pada Entitas lain	5.620.000,00	Simpanan berjangka	1.669.732.906,71
Materai	795.000,00	Simpanan Lainnya	2.314.928,94
Pembiayaan Qordlu Syari	2.519.735.349,53	Pembiayaan yang diterima	116.666.665,00
Piutang Bai' Bi'saman Ajil	11.921.686,00	Dana Cadangan	2.776.966,32
Piutang Lain-lain	14.362.100,00	Dana ZIS	8.689.151,15
		Utang Lain-lain	120.000,00
Aktiva Tetap	688.596.922,12		
Aktiva Tetap	707.724.500,00		
Akm. Py. Aktiva Tetap	(19.127.577,88)	EKUITAS	311.524.293,81
		Simpanan Pokok	187.128.000,00
Aktiva lain-lain	150.783.157,77	Simpanan Wajib	50.325.000,00
Beban ditangguhkan	42.412.500,00	Simpanan Penyertaan Modal	7.677.422,00
Amor. Beban yang ditangguhkan	(11.338.472,01)	Simpanan Penyertaan Khusus	28.750.000,00
Beban dibayar dimuka	61.918.800,00	Cadangan Koperasi	17.643.871,81
Amor. Beban dibayar dimuka	(4.518.591,55)	Dana Hibah	20.000.000,00
Peralatan Kantor	4.070.000,00	SHU	45.097.480,42
Amor. Peralatan Kantor	(2.384.165,67)	Laba/SHU Ditahan	-
Cadangan Resiko pembiayaan	166.665,00	Laba/SHU Berjalan	45.097.480,42
Rupa-rupa Aktiva Waserda Lisa	57.180.422,00		
Rupa-rupa Lisa PPOB	3.276.000,00		
Total Aktiva	4.469.126.860,52	Total Pasiva	4.469.126.860,52

Tabel 1

Neraca UJKS BMT Maju Bersama
Sumber : Laporan keuangan BMT

Berdasarkan laporan neraca BMT Maju Bersama Karawang, Penyajian neraca oleh BMT Maju Bersama sudah cukup representatif. Hanya saja beberapa rekening dalam penyajian harus disesuaikan antara lain:

- Apabila diantara pembiayaan yang diberikan ada yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun, yang berarti piutang dari pembiayaan tidak disajikan dikelompok piutang pada aktiva lancar.
- Penyajian kelompok modal atau ekuitas, sebaiknya disajikan mulai dari kelompok simpanan pokok, simpanan wajib dan diikuti dengan rekening-rekening ekuitas lainnya. Karena simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan kelompok utama dari kelompok ekuitas BMT atau koperasi.

- c. Simpanan penyertaan apabila bersifat sukarela dan sementara, sebaiknya disajikan sebagai salah satu dari kelompok kewajiban. Simpanan penyertaan yang lebih dari satu tahun dikelompokkan dalam kewajiban jangka panjang Karena sifat dari simpanan penyertaan memiliki perbedaan dengan simpanan wajib dan simpanan pokok yang bersifat permanen.

2) Laba Rugi

Laporan Laba Rugi yang disusun oleh BMT Maju Bersama Karawang ialah sebagai berikut:

LABA RUGI				
UJKS BMT MAJU BERSAMA				
Periode	01 Jan -	31-Dec-21		
PENDAPATAN				
Pendapatan Operasional	Rp.	305.105.355,60		Rp. 397.907.693,52
1 Pendp. Bisayah	Rp.	304.345.480,60		
2 Pendp. Ujroh	Rp.	769.875,00		
3 Pendp. Jasa Lain-lain	Rp.	-		
Pendapatan Non Operasional	Rp.	92.802.337,92		
4 Pendp. Adm. Pembiayaan	Rp.	74.155.000,00		
5 Pendp. Pengbgn lembaga	Rp.	1.325.389,91		
6 Pendp. Lain Lain	Rp.	7.298.640,29		
7 Pendp. Jasa bank	Rp.	10.023.307,72		
BIAYA				Rp. 352.810.213,10
Biaya Bagi Hasil	Rp.	182.013.143,55		
1 Biaya Bagi Hasil Simpanan	Rp.	75.841.403,72		
2 Biaya Bahas Simpanan berjangka	Rp.	87.521.739,83		
3 Biaya Bahas Pinjaman	Rp.	18.000.000,00		
4 Biaya Bonus Pihak ke III	Rp.	650.000,00		
Biaya Operasional	Rp.	163.881.307,11		
5 Biaya Listrik & Telekomunikasi	Rp.	10.085.300,00		
6 Biaya Rumah tangga dan Perlengkapan	Rp.	17.402.633,00		
7 Biaya Peny. Aktiva Tetap	Rp.	14.540.077,88		
8 Biaya Amor Beban-beban	Rp.	16.022.396,23		
9 Biaya SDM	Rp.	6.713.400,00		
10 Biaya Kepegawaian	Rp.	79.476.000,00		
11 Biaya Kepengurusan	Rp.	14.503.500,00		
12 Biaya Promosi	Rp.	5.138.000,00		
Biaya Non Operasional	Rp.	6.915.762,44		
13 Biaya Adm. Bank	Rp.	1.037.562,44		
14 Biaya Kegiatan Koperasi	Rp.	2.720.000,00		
15 Biaya Pajak	Rp.	900.000,00		
16 Biaya lain-lain	Rp.	2.258.200,00		
Laba/ SHU Berjalan				Rp. 45.097.480,42

Tabel 2

Laba Rugi UJKS BMT Maju Bersama
Sumber : Laporan keuangan BMT

Penyajian Lapporan Laba Rugi BMT Maju Bersama sudah cukup representative. Namun akan lebih baik apabila penyajiannya dipisahkan antara pendapatan lain-lain dikurangi biaya operasional

Manajemen ketika melakukan pemilihan sebuah kebjakan akuntansi, hendaknya dapat

merumuskan kebijakan untuk memastikan bahwa sebuah laporan keuangan menampilkan sebuah informasi sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berguna serta berniali mengenai keperluan pengambilan keputusan pengguna laporan; dapat dipercaya dan dipahami;
2. Mendeskripsikan pertanggungjawaban hasil dan status keuangan lembaga keuangan syariah
3. Mempresentasikan substansi ekonomi dari peristiwa ataupun transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya;
4. Netralitas, yaitu tidak ada unsur pilih kasih
5. Tunjukkan kehati-hatian, termasuk semua substansi. (PSAK 10)

KESIMPULAN

Berdasarkan yang sudah dikemukakan diatas mengenai hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan yakni BMT Maju Bersama walaupun memiliki model hukum Syariah, produk atau layanannya tak sejalan dengan PSAK hukum Syariah. Karna produk atau layanan BMT Maju Bersama tidak sesuai dengan PSAK Syari'ah, transaksi BMT Maju Bersama tak sejalan dengan PSAK Syari'ah. Dalam hal menyajikan Laporan Keuangan BMT Maju Bersama walaupun sudah berlandaskan syariah, akan tetapi belum sesuai dengan laporan keuangan di PSAK Syari'ah

DAFTAR PUSTAKA

Dirvi, D. S. A., Eksandy, A., & Mulyadi, M. (2020). Pengaruh Growth Opportunity, Nwc, Cash Conversion Cycle, Ios Dan Leverage Terhadap Cash Holding.

- Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 44–58.
- Dwi Suwiknyo, 2010, Pengantar Akuntansi Syariah, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, S. S. 2001, Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Jonathan Sarwono, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.